

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES MINAHASA UTARA MENURUT UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Joke Punuhsingon, Karno M.S. Rumondor, Nopesius Bawembang, Julius Kindangen, Rohyani Rigen Is Sumilat, Jofefina Adelleida Tendean

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon, jpunuhsingon@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji serta menjawab Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Minahasa Utara Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta bagaimana pemecahannya. Penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian yuridis normatif dan sifatnya deskriptif analisis, menggunakan data primer serta sekunder. Penulis memakai bahan hukum primer yakni UU No. 2 Thn 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No 22 Thn 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Minahasa Utara saat ini masih lemah, terutama terkait dengan kuantitas pelanggaran yang makin banya, juga berhubungan dengan kemampuan pemahaman kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Urgensitas transportasi ini tampak pada frekuensi kebutuhan dalam penggunaan jasa angkutan bagi mobilisasi orang juga barang sampai ke pelosok tanah air, bahkanpun dari dan ke negara lain. Berbarengan dengan itu, transportasi pula punya peran dalam menunjang, mendorong, serta penggerak pertumbuhan dan perkembangan dari daerah yang punya potensi, tapi belum bertumbuh, untuk upaya meningkatkan juga dalam pemerataan pembangunan dan hasilnya.

Kata Kunci: Penegakan, hukum, lalu lintas

Abstract

This research examines and answers Law Enforcement Against Traffic Violations at the North Minahasa Police According to the Traffic and Road Transportation Law and how to solve them. The research conducted included normative juridical research and is descriptive analysis in nature, using primary and secondary data. The author uses primary legal materials, namely Law no. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Law Enforcement Against Traffic Violation Crimes at North Minahasa Police is currently still weak, especially related to the increasing quantity of violations, also related to the ability to understand public awareness in traffic. The urgency of this transportation can be seen in the frequency of the need for the use of transportation services for the mobilization of people as well as goods to remote parts of the country, even from and to other countries. Simultaneously, transportation also has a role in supporting, encouraging, and driving the growth and development of regions that have potential, but have not yet grown, for efforts to increase the distribution of development and its results.

Keywords: Enforcement, law, traffic

1. Pendahuluan

Lalu lintas jalan adalah sarana penghubung antar masyarakat, memiliki peranan urgen untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan di segala bidang yang sedang kita laksanakan. Dengan adanya lalu lintas yang baik itu dapat memudahkan untuk mengakses bagi masyarakat menjalankan kegiatannya guna fulfillment perekonomiannya. Jika tidakadanya lalu lintas yang baik, bisa dibayangkan betapa susahnyanya untuk menuju tempat pekerjaan atau aktifitas yang berkaitan dengan akses jalan raya. Tak terkecuali, tidak ada pekerjaan yang luput dari penggunaan jalan atau lalu lintas. Sangat besarnya kegunaan lalu lintas jalan dalam hidup setiap hari.

Urgensitas transportasi ini tampak pada frekuensi kebutuhan dalam penggunaan jasa angkutan bagi mobilisasi orang juga barang sampai ke pelosok tanah air, bahkanpun dari dan ke negara lain. Berbarengan dengan itu, transportasi pula punya peran dalam menunjang, mendorong, serta penggerak pertumbuhan dan perkembangan dari daerah yang punya potensi, tapi belum bertumbuh, untuk upaya meningkatkan juga dalam pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.¹ Dengan bertambahnya akses lalu lintas, mengakibatkan dapat meningkat pula terjadinya kecelakaan lalu lintas secara signifikan, dan dengan peningkatan kecepatan menaikkan jumlah kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data yang didapat, menyatakan bahwa pada kecepatan sekitar 40-50 km/jam terjadi kondisi jumlah kecelakaan yang sedikit.

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, yaitu: ²

- a. Faktor manusia, seperti kecelakaan maut yang terjadi Minahasa Utara pada tanggal 26 Desember 2022;
- b. Faktor kendaraan yang tidak laik jalan: dan
- c. Faktor jalan, sebagaimana yang dikeluhkan oleh pengendara di Minahasa Utara. Gabungan dari ketiga faktor tersebut dapat saja terjadi, yakni antara manusia dengan kendaraannya, contohnya berjalan mellampauwi batas kecepatan sebagaimana yang ditetapkan. Kemudian ban pada roda kendaraan pecah dan berakibat kecelakaan. Selain itu masih terdapat faktor lain seperti lingkungan, cuaca hujan yang dapat berkontribusi pada kecelakaan.³

Terjadinya pelanggaran lalu lintas sekarang ini sudah semakin memperhatikan, bahwa di wilayah Sulawesi Utara sampai Thn 2022 tercatat

¹ C.S.T. Kansil, dkk, 1995, *Disiplin Berlalu lintas di Jalan Raya*, PT Rineka cipta, 1995), Jakarta, hlm. 4.

² <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6482978/detik-detik-mobil-damkar-minut-kecelakaan-petugas-tewas-gegara-sopir-main-hp>, diakses 12 Januari 2023.

³ *Ibid.*

ternyata ada 2541 insident kecelakaan dalam berlalu lintas⁴, yang rinciannya yaitu banyaknya kecelakaan adalah 1682, yang merengang nyawa berjumlah 272, yang mengalami luka berat sebanyak 172 serta yang mengalami luka yang ringan sebanyak 2097, juga insident yang terjadi terbanyak di wilayah kepolisian Kabupaten Minahasa Utara serta Bitung yang kebanyak pada kendaraan yang berroda dua. Motifnya yaitu selalu ingin mendahului kendaraan yang kendaraan yang bertonase besar, kemudian terjadi masalah kendaraan lain dan pada saat itu korban terjatuh di bawah kendaraan bertonase besar itu.

Jika di amati, terjadi peningkatan, tapi juga adanya penurunan jumlah korban jiwanya. Karena jumlah 2.126 kejadian lakalantas di Thn 2021, yang naik 0,14 persen atau 3 kasus menjadi 2.129 kejadian di tahun 2022, dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 320 orang di tahun 2022, turun dari tahun sebelumnya 402 orang.⁵ Permasalahan yang banyak ditemui yang terkait pelanggaran hukum yang dimulai dari yang ringan sampai yang berat. Pelanggaran ringan sering terjadi dalam berlalu lintas yakni seperti tidak menggunakan helm, suka menerobos di lampu merah, tidak punya SIM dan/atau STNK, tidak menyalakan lampu di siang hari, juga berboncengan tiga yang dianggap sudah menjadi kebiasaan di masyarakat serta anak-anak sekolah.

Kelengahan yang dalam berlalu lintas seperti ini didipandang sebagai kebiasaan dan tradisi bagi masyarakat pengguna jalan, akibatnya setiap dilaksanakan operasi untuk tertib lalu lintas di jalan raya dari pihak berwenang, banyak yang terjaring kasus melanggar aturan lalu lintas serta banyak pula penyebab pelanggaran itu sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Ketidacermatan tidak bisa dicegah bila pelaku tidak dapat berbuat yang lain daripada apa yang sudah ia lakukan. Dalam hal seperti ini, penting sekali diketahui sampai dimana atas sifat kekurangcermatan bisa diterapkan bagi pelaku. Dalam hal kealpaan, kurang memperhatikan larangan dan tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan secara obyektif kausal memunculkan keadaan yang dilarang.⁶

Melihat paparan masalah yang dikemukakan di atas yang begitu banyak terkait Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Minahasa Utara, maka penulis membatasi masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, yakni, bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Minahasa Utara.

⁴ <https://manado.tribunnews.com/2022/10/18/tahun-2022-angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-sulawesi-utara-capai-2541-kasus>, diakses 12 Januari 2023.

⁵ <https://manado.tribunnews.com/2023/01/02/tahun-2022-2129-kasus-kecelakaan-lalu-lintas-terjadi-di-sulawesi-utara-meninggal-dunia-320-orang>, diakses 12 Januari 2023.

⁶ Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 199.

2. Metode

Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni pendekatan yuridis normatif serta yuridis empiris. Pada pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan terhadap masalah dengan menengok dan mengkaji juga menginterpretasi berkait hal-hal yang sifatnya teoritis yang berhubungan dengan asas-asas hukum berupa konsepsi, peraturan dan perundang-undangan, haluan, ajaran hukum serta komposisi hukum yang berhubungan. Dalam jenis pendekatannya menitikberatkan pada didapatinya informasi dalam bentuk naskah hukum yang terkait dengan sasaran yang dikaji. Sementara pada pendekatan yuridis empiris merupakan cara dan prosedur yang dipakai untuk mengatasi masalah dalam penelitian dengan mengkaji data sekunder awalnya untuk seterusnya dilanjutkan pada melakukan penelitian pada data primer yang terdapat di lapangan.⁷ Pada data primer sebagai data yang asalnya dari sumber yang asli ataupun yang pertama⁸. Data primer pada penelitian ini didapat melalui wawancara dengan pihak Lalu Lintas Kepolisian Resort Minahasa Utara. Pada data sekunder selaku data yang bedapat melalui sumber buku, dan brosur serta artikel-artikel lewat *website* yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.⁹

3. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas

a. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas

Pendefinisian terhadap Kepolisian sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu segala hal ihwal yang berhubungan dengan peran dari lembaga kepolisian sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan¹⁰. Personal kepolisian Negara RI selaku pegawai negeri yang berada di kepolisian negara RI dengan tujuan untuk mengawal terhadap keamanan serta keteraturan dalam masyarakat yang hal ini sebagai suatu keadaan yang dinamis di dalam masyarakat yang merupakan prasyarat agar terlaksananya suatu dinamika dalam pembangunan secara nasional agar supaya tercipta tujuan nasional dengan indikator terpeliharanya ketenteraman, keteraturan, serta supremasi hukum, dan juga terpeliharanya

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. hlm:52.

⁸ Jonathan Sarwono, 2006, *Analisis Data Penelitian Dengan Menggunakan SPSS*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, hlm 8.

⁹ Burhan Bungin, 2005, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Kencana, Jakarta, hlm. 119.

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

keamanan dalam membangun kekuatan dalam membina juga menumbuhkan potensi serta mengendalikan berbagai bentuk kealpaan dalam hukum serta wujud dari gangguan lainnya yang mengacaukan masyarakat.

Afiliasi antara kepolisian, sistem aturan serta masyarakat adalah ikatannya sangat erat. Seorang pakar hukum yakni Achmad Ali, ia memaparkan tentang korelasi antara polisi dalam efektivitas pelaksanaan hukum. Derajat mutu serta kapasitas kepolisian disaat menanggulangi suatu tindak pidana adalah salah satu aspek yang sangat mengindikasikan afektif tidaknya aturan yang ada, utamanya dalam bidang kejahatan yang merupakan peran pokok dari kepolisian untuk melakukan penindakan.¹¹ Terkait dengan presensi polisi, maka Satjipto Rahardjo memaparkan bahwa yang sangat besar salurannya dalam melakukan hubungan langsung ke masyarakat yakni polisi, bila di banding penegak hukum yang lainnya.¹²

Kapasitas kepolisian negara RI ditata pada Undang-Undang No. 2 Thn 2002 mengenai kepolisian negara RI, yang menekankan peran serta wewenang dari kepolisian sebagaimana diatur pada Pasal 13, dan Pasal 14, kemudian Pasal 15, serta Pasal 16. Tugas pokok dari pada kepolisian adalah dapat diuraikan sebagai berikut: ¹³

- a. Untuk menjaga keteraturan serta ketenteraman dalam masyarakat;
 - b. Untuk menegakkan hukum (enforce the law);
 - c. Untuk memberi perlindungan, dan mengayomi serta melayani masyarakat.
- Disaat melaksanakan tugas pokoknya maka kepolisian melaksanakan tugas yaitu:
- a. Menjalankan hal-hal terkait dengan mengatur, menjaga, mengawal, serta melakukan patroli bagi aktivitas dalam masyarakat serta pemerintah sesuai dengan kebutuhan yang ada;
 - b. Menjalankan semua aktivitas untuk menjamin ketenteraman, keteraturan dan kelancaran dalam mengakses lalu lintas jalan;
 - c. Memberikan pembinaan terhadap masyarakat guna mendorong sumbangsih dari masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat juga kepatuhan warga masyarakat terhadap norma-norma hukum serta peraturan perundang-undangan;
 - d. Ikutserta dalam membina hukum secara nasional;
 - e. Menjaga keteraturan serta terciptanya keamanan secara umum;

¹¹ Achmad Ali, 1988, *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum, dan Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Hasanuddin University Press. Ujung Pandang, hlm 203.

¹² *Ibid*.

¹³ Pasal 13 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- f. Menjalankan koordinasi, melakukan pengawasan serta melaksanakan pembinaan serta teknis bagi kepolisian, terutama bagi penyidik pegawai negeri sipil, juga pola-pola pengamanan secara swakarsa;
- g. Melaksanakan penyelidikan serta penyidikan bagi semua perbuatan pidana sebagaimana yang terdapat dalam hukum formal atau acara pidana juga sesuai dengan peraturan perundangan lainnya;
- h. Melakukan identifikasi kepolisian, dan kedokteran kepolisian, juga Labfor atau laboratorium forensik serta psikologi kepolisian guna keperluan dari tugas kepolisian;
- i. Melakukan perlindungan bagi keselamatan jiwa raga, dan harta benda, terhadap masyarakat serta ekosistem dari ancaman ketertiban maupun dalam bencana termasuk di dalamnya memberikan bantuan serta menolong dengan menghormati hak-hak asasi manusia;
- j. Mengayomi keperluan dari warga masyarakat dalam sementara waktu ketika belum diurus oleh lembaga maupun pihak yang berkewenangan;
- k. Memberi pelayanan bagi masyarakat sesuai keperluannya dalam lingkup wilayah tugas dari kepolisian; serta
- l. Menjalankan tugas lainnya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Kepolisian

Penegakan terhadap hukum berlalu lintas yang parsial terasa tidak efektif serta efisien untuk menekan tingkat kecelakaan berlalulintas untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.¹⁴ Terhadap pelanggaran berlalu lintas, sangat berpotensi terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas, bisa dikarenakan berbagai indikator, yakni seperti :¹⁵

- a. Berkaitan dengan law enforcement atau penegakan hukum;
- b. Berkaitan dengan keberadaan sarana lalu lintas serta prasarana lalu lintas;
- c. Berhubungan dengan ability atau kemampuan dari individu, yang meliputi knowledge atau pengetahuan, skill atau keahlian, attitude atau sikap mental, sikap pandang enteng serta ketaatan;
- d. Keberadaan sosial budaya masyarakat misalnya ambiguitas atau ketidakjelasan mengenai mana yang benar serta mana yang salah, faktor yang terkait ekonomi, keadaan sosial, serta susahny mencari figur sebagai panutan.

¹⁴ Eko Soponyono, 2013, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Berlalu Lintas*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, Jakarta, hlm. 25.

¹⁵ *Ibid.*

Terkait dengan pelanggaran dalam berlalu lintas, maka beberapa macam operasi lalu lintas, yaitu:¹⁶

- a. Operasi Ketupat, yang dilaksanakan untuk mendukung keamanan dan kelancaran kegiatan dari umat Islam ketika merayakan hari raya Idul Fitri serta hari raya Idul Adha yang kemudian telah menjadi trend nasional yaitu arus mudik lebaran;
- b. Operasi Lilin, yang dilakukan dalam pengamanan terhadap umat Kristen yang merayakan hari raya Natal serta perayaan tahun baru, apalagi adanya kekhawatiran yang muncul terror serta pengerusakan terhadap gereja;
- c. Operasi Zebra, ini digelar untuk menindak berbagai bentuk tindak pidana yang sangat mengganggu ketenteraman serta keamanan, kelancaran akses jalan terutama soal keselamatan dalam berlalu lintas di jalan;
- d. Operasi Simpatik, dilakukan dalam upaya menciptakan suasana yang berkaitan dengan pelaksanaan hajatan nasional, misalnya, pelaksanaan Pemilu, kedatangan tamu dari negara asing yang berskala besar, misalnya konferensi atau pertemuan negara-negara ASEAN dan OPEC serta pelaksanaan olah raga antar negara. Pada operasi ini lebih pada sifatnya teguran serta himbauan agar mematuhi aturan berlalu lintas;
- e. Melakukan backup atau membantu, yang dilaksanakan guna mendukung fungsi reserse bilamana terjadinya pengedaran narkoba, tindakan terorisme serta pencurian terhadap kendaraan bermotor atau dikenal dengan curanmor;
- f. Operasi Kawasan, dilaksanakan sebagai upaya untuk pengamanan terhadap wibawa dari pemerintah serta kesadaran hukum dari masyarakat yang berada di kawasan tertentu, misalnya jalan-jalan protokol utama.

Bagi mereka belum cukup umur untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi atau SIM, aparatur kepolisian lalu lintas mestinya melakukan berbagai upaya. Upaya tersebut seperti yang diketengahkan E.H.Sutherland & Cressey, bahwa terdapat dua formula yang dipakai yaitu:¹⁷

1) Upaya Preventif

Upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana dibuat guna menangkal terhadap terjadinya ataupun munculnya tindak kejahatan pertama kali. Menangkal kejahatan terlebih dahulu lebih baik ketimbang mendidik pelaku kejahatan menjadi baik kembali, seperti selogan pada kriminologi yakni usaha memperbaiki bagi penjahat harus diperhatikan serta mengarahkan sehingga tidak mengulang lagi kejahatan tersebut.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Romli Atmasasmita, 1995, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, PT. Eresco , Bandung, hlm. 95.

2) Upaya Represif

Dalam upaya represif adalah upaya guna penanggulangan suatu peristiwa pidana model konsepsional yang dilakukan sesudah tindak kejahatan terjadi. Penanggulangan secara represif digunakankan dalam menindak terhadap pelaku tindak pidana yang relevan dengan apa yang diperbuatannya kemudian menkonversikan kembali sehingga sadar bahwa akan perbuatan yang telah dilakukan tersebut sebagai perbuatan melanggar aturan hukum yang merugikan bagi masyarakat, agar tidak mengulanginya kembali serta orang yang lainpun nantinya tidak melakukannya karena sanksi nantinya ditanggungnya itu sangat berat.

c. Sanksi Terhadap Pelanggar Lalu Lintas

Dalam suatu aturan perundangan, terdapat ketentuan mengenai sanksi ataupun tindakan pidana merupakan hal sangat urgen sebab dalam hukum pidana, kita bisa ketahui perbuatan mana saja yang tidak diperbolehkan, serta apa yang harus dilakukan yang diikuti ancaman maupun sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan itu.¹⁸

Sanksi pidana pada undang-undang ini telah dirumuskan dengan memakai sistem perumusan alternatif, terhadap aspek serta substansinya. Sistem penetapan alternatif sebagai sistem pidana penjara yang dirancang model alternatif dalam jenis sanksi pidana yang lainnya. Sesuai urutan jenis hukuman dari yang paling berat hingga pada yang paling ringan. Sehingga, hakim diberi waktu untuk memilih satu dari jenis pidana tersebut untuk diterapkan pada pasal tersebut.¹⁹

4. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Minahasa Utara

Mendalami tindak pidana yang merupakan fenomena empiris maka tidak lengkap bila tanpa mendalami cara mengendalikan munculnya peristiwa pidana tersebut, walaupun kita ketahui bahwa persoalan kejahatan dan pengendaliannya terjadi dan dipilih oleh masyarakat itu.²⁰ Solusi dalam pengendalian terhadap kejahatan ataupun kealpaan tercakup dalam upaya kebijakan terhadap kriminal yakni *criminal policy*. Upaya memecahkan persoalan juga kebijakan dalam membentuk aturan hukum pidana yang patut, hakikinya tidak terlepas dari upaya mengatasi kejahatan ataupun peristiwa pidana, hal ini kerap

¹⁸ Djoki Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm 19.

¹⁹ Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, hlm 19.

²⁰ M. Hamdan. 1997, *Politik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47.

disebut politik hukum ataupun politik dalam hukum pidana. Kebijakan dalam hukum pidana ini, sebenarnya guna perlindungan bagi masyarakat atau *social defence planning* atau juga *dprotection of society*).

Pemahaman kebijakan atau sering disebut politik dalam hukum pidana bisa diamatit dari politik hukum ataupun dari sudut politik kriminal, yang sesuai pandangan Soedarto, bahwa politik hukum merupakan usaha untuk merealisasikan suatu peraturan yang baik sebagaimana kondisi serta situasi yang tertentu. Kebijakan yang datang dari negara lewat badan atau lembaga berkompeten dalam menetapkan peraturan perundang-undangan yang boleh digunakan guna mengimplementasikan apa yang hidup dalam masyarakat serta guna mendapatkan apa yang diharapkan²¹. Pemahaman ini kutipan dari Marc Ancel yang mendefinisikan sebagai *rational organization of the control of crime by society*. Bertitiktolak pada pengertian yang dipaparkannya, maka G. Peter Hoefnagels mengemukakan pandangannya bahwa *Criminal policy as a rational organization as a social reaction to crime*. Ada beberapa artian yang gagas oleh G. Peter Hoefnagels yaitu²²:

- a. *Criminal policy in the form of response science.*
- b. *Criminal policy is the science of crime prevention.*
- c. *Criminal policy a policy as designating people's behavior as criminal.*
- d. *Criminal policy as unreasonable in response to criminals.*

Perstilahan *Criminal Policy* yang dipakai Hoefnagels jika dialihkan ke bahasa Indonesia adalah kebijakan kriminal. Istilah kebijakan kriminal sepertinya kurang relevan karena seakan-akan menemukan suatu kebijakan dalam melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Penyebutan ini lebih relevan dipakaikan selaku kebijakan dalam penanggulangan suatu kejahatan²³.

Suatu kebijakan atau usaha untuk penanggulangan terhadap kejahatan sebenarnya sebagai bagian yang utuh dari usaha perlindungan bagi masyarakat atau *social defence*, serta usaha menuju pada kesejahteraan atau sebagai *social welfare*. Upaya penanggulangan bagi kejahatan ataupun dapat disebut pula politik kriminal mempunyai arah akhirnya ataupun sasaran utamanya yakni perlindungan bagi masyarakat guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dalam masyarakat. Kebijakan pengendalian suatu kejahatan atau *criminal policy*, sebagai bagian inklusif dari upaya penegakan dalam hukum atau *law enforcement policy*. Strategi penegakan

²¹ Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 159.

²² Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1.

²³ Mahmud Mulyadi. 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm 51.

terhadap hukum adalah bagian integral dari kebijakan dalam kehidupan social atau *socialpolicy*, termasuk pula dalam hal kebijakan para pembuat undang-undang dalam hal ini legislatif atau *legislative policy*. Kebijakan kriminal pada intinya pula merupakan bagian integral dalam kebijakan dalam kehidupan sosial yakni usaha ataupun upaya guna mencapai sasarannya yakni kesejahteraan sosial.²⁴

Dari paparan mengenai pengelompokan kebijakan dari Hoefnangels ini maka terdilihat bahwa usaha pengendalian suatu kejahatan harus dilakukan melalui *policy approach* dalam pengertian²⁵:

- a. Adanya keterkaitan atau integralitas terhadap politik hukum bidang kriminal serta politik sosial.
- b. Adanya keterkaitan atau integralistik bagi usaha penanggulangan terhadap kejahatan melalui penal serta non penal.

Keterkaitan dimaksud yakni dalam membuat kebijakan dalam pengendalian tidak bisa hanya memakai kebijakan dalam hukum pidana atau penal, namun juga mesti memakai segala macam pendekatan misalnya upaya sosial serta upaya pembangunan secara nasional.²⁶ Karena pelaksanaan hukum pidana itu sendiri mempunyai banyak kelemahan dalam menuju tujuannya.

a. Usaha pengendalian Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Penal

Upaya kriminalisasi sebagai suatu usaha dalam menentukan suatu perbuatan yang awalnya bukan sebagai tindak pidana atau tidak dapat dipidana kemudian menjadi suatu peristiwa pidana atau perbuatan yang dipidanakan. Sehingga, hakikinya upaya kriminalisasi sebagai bagian dari pada usaha kriminal atau *criminal policy* yang menggunakan perangkat hukumpidana atau *penal* yang dengan demikian termasuk juga bagian dari pada kebijakan dalam hukum pidana atau *penal policy*.

Pemakaian kebijakan hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana, merupakan suatu upayamengendalikan persoalan sosial dalam bidang upaya penegakan hukum. Seiring dengan itu, maka karena sasarannya agar mengarah ke kesejahteraan masyarakat secara umum, upaya *law enforcement* itupun masuk pada bidang upaya sosial, yakni semua upaya yang sesuai nalar hukum guna menuju kesejahteraan bagi masyarakat. Selaku suatu problem yang masuk sebagai persoalan kebijakan, maka pemakaian hukum pidana sebetulnya bukan sebagai keharusan. Tidak adanya suatu keharusan bagi kebijakan, sebab pada

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 3-4.

²⁶ *Ibid.*

intinya dalam persoalan kebijakan maka orang diperhadapkan dengan masalah upayapenilaian serta memilih dari segala bentuk alternative.

Dengan demikian, dalam mengendalikan terjadinya suatu tindak kejahatan, bukan kemutlakan yang mengharuskan dalam menanggulangi suatu kejahatan itu melalui alat hukum pidana atau *penal*, karena pengendalian suatu kejahatan yang memakai kebijakan dalam hukum pidana dalam bentuk pemberian sanksi pidana berdampak tidak edukatif sebagaimana yang dipaparkan Herman Bianchi, lembaga pemenjaraan serta sanksi penjara mesti ditiadakan sepanjang waktu serta menyeluruh. Bukan sedikit yang dapat diambil dalam sisi gelap di sejarah kemanusiaan.²⁷

Upaya penal yang sifatnya represif, tetapi sebetulnya pula memiliki unsur prefentif, sebab melalui adanya sanksi serta penetapan pidana bagi kejahatan didambakan terjadi efek penangkal bagi kejahatan atau *deterrent effect*. Seiring dengan hal itu, upaya penal tetap dibutuhkan untuk penanggulangan terhadap kejahatan, sebab sanksi pidana sebagai sarana dalam kebijakan sosial guna mengakomodasi ketidakmauan dari masyarakat atau *social dislike* ataupun kebencian sosial atau disebut *social dislike social hatred* yang juga didambakan sebagai sarana perlindungan bagi kehidupan sosial atau *social defence*. Itulah sebabnya kerap disebutkan *penal policy*, sebagai bagian integral dalam *social defence policy*.²⁸

Pengendalian serta penanggulangan terhadap kejahatan melalui penal pada tahapan fungsional mesti lewat beberapa tahapan, yakni:²⁹

- 1) Tahapan dalam formulasi atau kebijakan legislatif, sebagai tahapan penentuan bagi suatu perbuatan apayang harus dipegang selaku suatu perbuatan pidana atau kriminalisasi, serta penjatuhan pidana apa yang baik untuk dipakai ataupun dijertakan bagi pelanggar.
- 2) Tahapan implementasi atau upaya yudikatif dalam peraturan perundangan sebagai tahap penerapan ketentuan pasal yang terdapat dalam perundang-undangan itu bagi masyarakat.

Pengendalian melalui penal lebih mengutamakan tindakan yang represif sesudah terjadinya suatu insiden dalam berlalu lintas guna memberikan dampak efek jera terhadap pelanggar yang lain. Khusus yang berada di Satlantas Polres

²⁷ Herman Bianchi dalam Barda Nawawi Arief, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan III, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37.

²⁸ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta. hlm 182.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.27.

Minahasa Utara, maka sistem dan prosedur penerapan bagi pelanggar dalam berlalu lintas itu, terdiri dari:³⁰

1) Tahapan Yang Pertama

- a) Menyetop pelanggar, melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat dari kendaraan berupa SIM, dan STNK, serta STCK ataupun identitas dari si pelanggar.
- b) Menginformasikan bahwasanya yang bersangkutan telah melakukan kelalaian sebagaimana yang tertera pada peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan pasal pelanggaran.
- c) Menyatakan sanksi terhadap pelanggaran itu serta menjelaskan prosedur dalam pertanggungjawaban terhadap perbuatannya, dengan mengikuti sidang serta melakukan pembayaran atas denda, ataupun tanpa melalui sidang namun menyetor uang sebagai titipan ke bank yang telah ditentukan.
- d) Mencatat nama, dan kepangkatan, serta jabatan juga kesatuan dari penindak di borgol tilang.
- e) Mencatatkan ataupun memberi kode di tulisan pada blanko surat tilang yaitu kesatuan dari penindak, yaitu nama dari pelanggar serta jenis kelaminnya, dan alamat, serta pekerjaan, juga umur yang bersangkutan, dan nomor KTP, golongan darah, tempat tanggal dan lahir. Bagi kendaraan pula dituliskan nomor polisinya, jenis kendaraan, merk kendaraan, nomor chasis kendaraan, serta nomor mesinnya dari kendaraan pelaku pelanggaran yang disesuaikan dengan STNKnya. Kemudian mencantumkan hari dan tanggal serta bulan dan tahun, juga termasuk jam ketika ditindak serta tempat dalam kejadian suatu pelanggaran. Kemudian juga mengenai pasal yang diterapkan serta banyaknya uang yang dititipkan ataupun sanksi berupa denda sesuai tabel yang tertera pada lembar buku tilang tersebut.

2) Tahapan Yang Kedua

- a) Memberikan penjelasan mengenai prosedur pertanggungjawaban yang mesti dilakukan pelanggar serta penerapan pasal pelanggarannya termasuk denda bagi pelanggaran yang dilakukan tersebut;
- b) Bilamana pelanggar tersebut menolak ataupun tidak suka terhadap sangkaan yang dilakukan pihak Polantas, maka:
 - a. Penyidik akan menghapus dengan tefas terhadap tulisan yang berbunyi DITITIPKAN, yang terdapat dalam lembar tilang.

³⁰ Wawancara dengan Julio Jagratara Tampoi SH, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Minahasa Utara, 20 Januari 2023.

- b. Melakukan sita terhadap barang bukti yang dibutuhkan yang relevan dengan kealpaan yang diperbuat.
 - c. Memberi kode silang (X) pada kotak yang ada sesuai jenis barang yang merupakan bukti dari yang disita itu.
 - d. Mencatatkan mengenai hari dan tanggal, serta bulan dan tahun, juga jam ketika dilakukan penindakan serta tempat dimana pelanggar itu wajib datang di pengadilan dalam persidangan.
 - e. Merampungkan penulisan dalam blanko melalui kesatuan penyidik juga tanda tangan, dan nama, serta pangkat, dan juga NRP dari penyidik.
 - f. Meminta bagi pelanggar untuk menandatangani terhadap blanko tilang.
 - g. Meneruskan terhadap lembar surat tilang yang berwarna merah ke pelaku pelanggaran kemudian menjelaskan secara singkat serta lengkap agar pelanggar itu paham apa yang mesti dilakukan.
- c) Ketika pelanggar itu tidak menyetujui ataupun tidak mau mengaku terhadap persangkaan yang dikemukakan penyidik maka yang harus dilakukan adalah:
- a. Penyidik menghapus tulisan yang berbunyi DISITA pada lembar surat tilang, serta memberi kode dalam tulisan "DITITIPKAN".
 - b. Penerimaan bagi penyerahan surat-surat bagi kendaraan yang dititip dari terdakwa.
 - c. Membubuh kode silang (X) di kotak barang bukti ataupun berupa barang yang dititipkan yang ada pada lembar tilang.
 - d. Aturan mengenai barang bukti ataupun berupa barang yang dititipkan seperti pada huruf B adalah tetap sebagai dasar dalam melakukan tindakan untuk barang titipan dari si pelanggar.
 - e. Mencatatkan bank yang ditetapkan untuk pembayaran denda tilang.
 - f. Menghapus catatan atau frase kata HADIR SENDIRI serta menginformasikan bahwa penyidik sudah menyiapkan wakil dari pelaku guna menghadiri pada sidang di pengadilan, kemudian mencatatkan usia serta alamat dari wakil dimaksud.
 - h. Mencatat alamat kantor dari polisi tempat barang yang dititipkan pelanggar bisa mengambilnya sesudah menyetorkan uang titipan ke Bank.
 - i. Melengkapi pencatatan tentang kesatuan, dan tanda tangan, serta nama dan pangkat, juga NRP dari penyidik.
 - j. Memberikan lembar tilang yang warna biru bagi pelanggar seraya memberi penjelasan secara singkat agar yang bersangkutan paham apa yang akan dilakukan.

3) Tahapan Ketiga

Sesudah melaksanakan aktivitas dalam penindakan, maka penyidik merangkum serta menata berkas penyidikan itu termasuk barang bukti atau titipan guna diteruskan ke bagian urusan tilang juga menyampaikan laporan kepada bagian penindak, dengan cara:

- a. Melakukan rekap terhadap hasil penindakan serta alat bukti, diserahkan kepada bagian urusan tilang melalui berita acara penyerahan terhadap alat bukti.
- b. Mengkalkulasi jumlah borgol tilang serta menyamakan dengan berkas penindakan, selanjutnya mencantumkan di buku harian dari penyidik.
- c. Menyerahkan borgol tilang agar ditandatangani oleh urusan administrasi tilang.
- d. Membuatkan berita acara terhadap penyerahan penyidikan termasuk barang bukti dalam melakukan penindak kepada urusan administrasi tilang.
- e. Memberikan segala berkas juga barang bukti kepada urusan administrasi tilang melalui berita acara. Di tahapan ini, kewajiban dari penyidik sudah selesai.

4) Tahapan Keempat

Prosedur untuk menyerahkan barang bukti itu, yaitu:

- a. Kepada pelaku pelanggaran yang menghadiri sendiri dalam sidang:
 - (1) Kepada urusan administrasi tilang menerima barang bukti tersebut, juga menerima bukti bagi penyetoran uang serta bukti putusan dari hakim terhadap perkara pelanggarannya.
 - (2) Memberikan barang bukti ke pemilik atau pelanggar sesudah diteliti kebenaran dari surat kendaraan atauoun terkait data dalam berkas tilang, dengan mennanda tangan penyerahan tersebut.
 - (3) Melakukan pengadministrasian terhadap hasil dari perkara tilang dalam buku registernya.
- b. Bagi si pelanggar yang diwakilkan pada persidangan:
 - (1) Di bagian admin tilang atau barang bukti mendapatkan berupa lembar tilang berwarna biru sudah di bubuhi cap atau stempel serta ditandatangani petugas bank juga memperlihatkan bukti penyetoran di bank.
 - (2) Memberikan berupa barang yang dititipkan ke pemiliknyanya dengan cara menandatangani bukti penyerahan dari barang yang dititipkan oleh petugas serta penerima dari barang titipan oleh pemilik, dan

- (3) Melakukan pencatatan terhadap hasil perkara tilang dalam buku registernya.

b. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Melalui Non Penal

Sebagai wujud kepedulian bagi kemanusiaan serta mengarahkan terhadap keselamatan jalan, maka penjabaran akselerasi fungsi dan akses berlalu lintas pada Satpolantas di Minahasa Utara, merupakan upaya pengendalian yang non penal sebagai implementasi akselerasi dan transformasi kepolisian selaku salah satu fungsi dalam pelayanan masyarakat maka kepolisian bersama sebagai upaya memberi kenyamanan berlalu lintas yang kiranya berdampak bagi pelayanan yang seutuhnya secara standar untuk mengarah kepada kepolisian yang mandiri, dan profesional serta dibanggakan masyarakat, yang diaktualisasikan lewat 12 strategi non penal yakni: ³¹

1) Polisi sebagai sahabat anak

Polsana adalah suatu aktivitas dalam menanamkan kesadaran serta teratur dalam berlalu lintas sejak usia dini dan dalam membangun *image* ataupun citra yang mulia bagi tugas polisi bagi anak-anak. Penumbuhan dan pembentukan karakter yang disiplin berlalu lintas terhadap anak usia dini selaku penyelamatan bagi anak bangsa. Program ini sebagai program terus menerus, yang mesti setiap saat dilestarikan serta dilaksanakan berkesinambungan. Tema Polsana bisa diaktualkan lewat kunjungan serta *open house* yaitu anak-anak datang ke kantor polisi.

2) Patroli Keamanan Sekolah atau PKS

Pada PKS ini sebagai program dalam rangka membina serta memberikan pelajaran terhadap murid sekolah agar berlatih serta belajar guna menemukan akar persoalan sosial dalam lingkungan sekolah juga merupakan upaya dalam pengamanan. Para murid diajarkan agar peduli serta sensitif dalam hal persoalan sosial serta berperan secara aktif menopang aktivitas kegiatan proses belajar mengajar sesuai kurikulum serta sebagai mitra guna mengaktualisasikan suasana aman di lingkungan sekolah sehingga tiap-tiap murid yang terlibat aktif dalam program PKS ini memiliki kemampuan memadai untuk menjadi *pioneer* serta teladan terhadap pelajar yang lain di lingkup sekolah demi terwujudnya sistem pengamanan swakarsa juga model lain yang dilakukan dalam perpolisian di masyarakat.

3) *Police Goes to Campus*

³¹ Wawancara dengan Julio Jagratara Tampoi SH, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Minahasa Utara, 20 Januari 2023.

Program ini bukan hanya sosialisasi mengenai berlalu lintas di kampus akan tetapi sebagai salah satu kegiatan kepolisian untuk mengajak pihak kalangan intelektual ataupun ilmuwan selaku *stake holder* agar berperan untuk menangani persoalan berlalu lintas. Pada aksi ini ditujukan bagi mahasiswa dan juga bagi semua dosen dan pegawai. Aktivitas *police goes to campus* ini, dilaksanakan dengan melakukan kunjungan, mengadakan diskusi, membuat seminar, melakukan debat publik, dilaksanakan kampanye mengenai keamanan berlalu lintas serta lainnya yang relevan. Muatan program dalam kegiatan tersebut kiranya dapat merangsang dan menstimulus kematangan secara personal bagi emosional ataupun intelektual dari mahasiswa dan dosen serta pegawai terkait dengan etika di perjalanan, santun dalam berkendara serta ketaatan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, terutama yang bersentuhan dengan berlalu lintas dan penggunaan jalan, juga untuk menstimulus sensitivitas dalam lingkungannya yang pada akhirnya memiliki kemampuan untuk turut berperan selaku subjek intelektual ataupun guna memberikan solusi atau pemecahan masalah dalam perspektif akademis untuk penanganan persoalan yang terkait dengan lalu lintas.

4) Keselamatan Berkendara atau Safety Riding

Safety riding adalah sebagai sesuatu yang harus dimiliki demi keamanan dalam berkendara. Hal ini mencakup aktivitas dalam kegiatan pendidikan serta *training* agar terampil untuk mengemudikan kendaraan, serta kiat-kiat yang aman dalam berkendara. Keahlian serta kemahiran mengendarai kendaraan yang terlatih serta dilakukan oleh pihak kepolisian yang dilakukan kerjasama dengan berbagai sektor misalnya, bisnis dan media serta LSM yang ditujukan terhadap pelajar dan mahasiswa, serta pengendara angkutan umum, kelompok-kelompok otomotif, juga dengan masyarakat umum ataupun dengan mereka yang peduli untuk yang berhubungan dengan keselamatan berkendara yang capaiannya guna meningkatkan kapasitas dan kesadaran berlalu lintas dan untuk keselamatan bagi pengguna jalan lainnya.

5) Ajakan Melalui kampanye keselamatan berlalu lintas

Ajakan bagi keselamatan dalam berlalu lintas sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama atau kemitraan antara polisi serta *stakeholder*, sebagai model kegiatan bentuk preventif dan edukasi yang sifatnya untuk melakukan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran, kapabilitas dan kapasitas serta kerinduan terhadap ketaatan menjalankan peraturan perundang-undangan berlalu lintas. Penerapan kegiatan berupa kampanye bagi keselamatan berlalu lintas dilakukan lewat kegiatan penjelasan yang

secara langsung dan pengarahannya, serta pengadaan poster dan *leaflet*, serta stiker, juga berupa buku pedoman, melalui pameran ataupun dalam bentuk kesenian.

6) Papan lalu lintas atau Traffic Board

Papan lalu lintas atau *Traffic board* sebagai sarana dalam menemukan akar persoalan serta dalam menghandle bermacam masalah berlalu lintas. Dalam Kegiatan itu diantaranya lewat mengadakan berupa forum, dan dewan maupun asosiasi yang berhubungan dengan peran sosial dalam upaya peran aktifnya yang merupakan wujudnya *civil society* atau masyarakat dewasa yang nantinya akan terwujud rasa kesepadanannya bagi kepolisian dengan lembaga terkait yang berkepentingannya, serta organisasi dalam bidang otomotif, juga organisasi sosial kemasyarakatan serta masyarakat pemakai jalan pada umumnya untuk menangani persoalan dalam berlalu lintas juga bisa membuat solusi yang cepat dan akurat serta terukur oleh karena keterlibatan langsung dari badan, lembaga, dan organisasi serta masyarakat pemakai jalan yang berkepentingannya dalam bidangnya. Perwujudannya adalah melalui DTK atau dewan transportasi kota, dan OMP atau ojek sebagai mitra polisi, kemudian club atau kelompok organisasi bidang otomotif, serta BKLL atau badan keselamatan dalam berlalu lintas yang ada di kota atau kabupaten, di provinsi serta yang bertaraf nasional yang sudah terorganisir secara sah pada tiap tingkatan.

7) Pusat Manajemen Lalu Lintas atau Traffic Management Centre

Pusat Manajemen Lalu Lintas atau *Traffic Management Centre* sebagai pusat memberikan informasi, dan komunikasi, serta komando juga pengawasan, dan juga pengontrol. Pusat Manajemen Lalu Lintas melakukan jasa lewat media, para petugas lain, serta lembaga terkait lainnya, yang lengkap dalam sistem teknologi komputerisasinya, seperti CCTV dan GIS serta GPS juga SMS, kemudian jalur secara on line, dan Web site, serta lainnya. Dari Pusat Manajemen Lalu Lintas bisa dilakukan pemantauan kemudian dapat diketahui mengenai situasi lalu lintas teraktual serta informasi yang akurat dari para petugas di lapangan, serta segala informasi pada lalu lintas berupa infrastruktur, dan transportasi umum, serta jalur alternatif, informasi mengenai kendaraan bermotor juga liputan lainnya yang diakses secara langsung oleh publik yang merupakan wujud peningkatan terhadap pelayanan serta keterbukaan dari kepolisian.

8) Kawasan Tertib Lalu Lintas atau KTL

Kawasan tertib dalam berlalu lintas sebagai suatu proyek percontohan pada daerah yang acak-acakan merubah menjadi wilayah yang aman serta teratur. Kawasan tertib dalam berlalu lintas pula sebagai kebijakan bersama *stake holder* guna menanggulangi persoalan dalam berlalu lintas secara paripurna. Kawasan tertib dalam berlalu lintas yang diupayakan unit Satlantas Polres Minahasa Utara mencakup di hampir disemua jalur utama area Kanupaten Minahasa Utara lebih khusus yang di wilayah Kecamatan Airmadidi, serta jalur utama Manado-Bitung yang dianggap paling rawan dan sering terjadi kecelakaan ataupun kemacetan di jalan.

9) Taman lalu Lintas

Pada taman lalu lintas sebagai forum atau tempat rekreasi serta belajar dalam berlalu lintas bagi anak-anak ataupun siapapun saja yang perhatian serta rindu mempelajari mengenai lalu lintas. Taman ini lebih diutamakan dalam kegiatan menirukan dalam bentuk miniatur dalam berlalu lintas di jalan raya yang dilengkapi dengan sarana serta prasarana jalan, yang akhirnya terutama bagi prapemakai jalan atau yang berusia 3 hingga 11 thun, bisa langsung melaksanakan percobaan berlalu lintas menggunakan jalan raya serta tidak mengancam pengguna jalan yang lainnya namun memperoleh keterampilan serta pengalaman secara praktis di lapangan sama yang sebenarnya, dengan tujuan agar di saat usianya sudah dapat menggunakan jalan secara aktif maka sudah bisa berlalu lintas dengan baik serta mematuhi etika di jalan, dan santun serta tunduk pada setiap peraturan yang berlaku di jalan.

10) Sekolah Mengemudi

Pendidikan mengemudi sebagai sarana para calon pengendara sebagai bagian dalam usaha guna memberikan pemahaman serta keahlian dalam berlalu lintas, sebab pengendara pada dasarnya memiliki tanggung jawab bagi keselamatan untuk diri sendiri sekaligus bertanggungjawab terhadap keselamatan pengguna jalan lainnya, serta juga sensitif serta peduli terkait persoalan dalam berlalu lintas. Pada kondisi ini, Satlantas melakukan kerjasama dengan instansi pendidikan yang terkait yakni sekolah mengemudi. Proses penyelenggaraan keterampilan mengemudi, maka kepolisian terutama Satlantas Polres Minahasa Utara sebagai yang merekomendasikan mengenai perizinan sekaligus selaku pembina teknis, selalu berkoordinasi dan melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut sehingga tujuan dari pendidikan itu maksimal untuk memberi pengetahuan serta pengalaman keterampilan mengendarai terlaksana sebagaimana sasaran capaian yang sudah rencanakan serta dapat berkontribusi positif bagi tiap

peserta didik agar maksimal dan mampu mempraktekkan pengetahuan yang didapat dari hasil pendidikannya selaku pemakai jalan yang memiliki etika, dan santun serta patuh terhadap aturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan dalam berlalu lintas.

11) Saka Bhayangkara Lalu lintas.

Saka Bhayangkara Lalu lintas merupakan forum aktivitas kepolisian dengan pramuka yang berhubungan dengan perjalanan di jalan, dalam bidang pengoperasionalan misalnya pengawasan ataupun penertiban, dan kampanye bagi keselamatan dalam menggunakan lalu lintas dan lain sebagainya. Penyelenggaraan kegiatan dari saka bhayangkara dalam berlalu lintas sejatinya mirip dengan yang dilakukan oleh PKS, namun di program ini menitikberatkan dalam pemanduan, pemahaman serta kemahiran yang diajarkan tidak bermaksud diterapkan langsung selaku pribadi yang melaksanakan tugas selaku penertib swakarsa layaknya PKS, akan tetapi dijadikan bekal bagi pribadi dari anggota saka bhayangkara sampai kemudian pada perilaku berlalu lintas menggunakan jalan raya memiliki kemampuan selaku panutan rekan lainnya serta bilamana menjumpai kondisi tertentu yang memerlukan penggunaan pengetahuan serta keahliannya bisa dilakukan dengan baik dalam konteks interaksi dalam kehidupan sosial kemanusiaan.

12) Operasi Khusus Kepolisian

Operasi khusus yang dilaksanakan oleh kepolisian dalam hal berlalu lintas merupakan kegiatan program dalam menanggulangi bermacam problem berlalu lintas yang berfat khusus serta sebagai operasi ekstra dari operasi rutin dilakukan. Operasi yang dilakukan secara khusus ini dilaksanakan secara mandiri dan bersifat kewilayahan misalnya, operasi simpatik, dan operasi patuh, serta operasi zebra. Pelaksanaan operasi yang terkonsentrasi, misalnya operasi ketupat serta operasi lilin dan lain sebagainya.

5. Kesimpulan

Pihak Polres Minahasa Utara ketika menjalani pengamanan terhadap pelanggar lalu lintas di wilayah Minahasa Utara yakni melalui memakai *approach to legal issues* sebagai berikut:

- a. Kebijakan Penal yakni melakukan upaya melalui proses untuk penindakan untuk menetapkan sanksi pidana sebagaimana yang terdapat dalam perundang-undang lalu lintas bagi yang melakukan tindak pidana berlalulintas serta dalam angkutan di jalan juga penetapan sanksi yang harus relevan dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Thn 2009.

- b. Kebijakan Non-Penal yakni melalui pelaksanaan Polisi sahabat dari anak atau Polsana, dan patroli untuk keamanan sekolah atau PKS, Polisi Pergi ke Kampus atau Police Goes to Campus, kemudian Keselamatan Berkendara atau Safety Riding, traffic safety campaign atau kampanye keselamatan lalu lintas, dan Dewan Lalu Lintas atau traffic board, Pusat Manajemen Lalu Lintas atau Traffic Management Centre, Traffic Control Area atau Kawasan Tertib Lalu Lintas, Traffic Park atau taman lalu lintas, driving School atau sekolah mengemudi, Saka Bhayangkara Traffic atau Saka Bhayangkara Lalu lintas, serta Police Special Operations atau operasi khusus kepolisian.

6. Referensi

- Achmad Ali, 1988, *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum, dan Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Hasanuddin University Press, Ujung Pandang.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Burhan Bungin, 2005, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Kencana, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, dkk, 1995, *Disiplin Berlalu lintas di Jalan Raya*, PT Rineka cipta, Jakarta.
- C.S.T.Kansil, Christine Kansil, 2007, *Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No10 tahun 2004)*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Djoki Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Eko Soponyono, 2013, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Berlalu Lintas*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, Jakarta.
- Herman Bianchi dalam Barda Nawawi Arief, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet.III Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta.
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1995, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung.
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

***Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Minahasa Utara Menurut
Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan***

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajawaliPers, Jakarta.

<https://manado.tribunnews.com/2022/10/18/tahun-2022-angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-sulawesi-utara-capai-2541-kasus>, diakses 12 Januari 2023.

<https://manado.tribunnews.com/2023/01/02/tahun-2022-2129-kasus-kecelakaan-lalu-lintas-terjadi-di-sulawesi-utara-meninggal-dunia-320-orang>, diakses 12 Januari 2023.

<https://suluthebat.com/pengendara-kendaraan-bermotor-keluhkan-jalan-rusak-di-desa-tontalete/>, diakses 12 Januari 2023.

<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6482978/detik-detik-mobil-damkar-minut-kecelakaan-petugas-tewas-gegara-sopir-main-hp>, diakses 12 Januari 2023.

Sutrisno, Pembagian Perbuatan Pidana dalam Kejahatan dan Pelanggaran, dalam <http://www.el-gezwa09.co.cc/2010/02/pembagian-perbuatan-pidana-dalam.html>, (diakses pada 31 Juli 2016 pada pukul 13.04 WIB).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan